



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toba Nomor 1 Lk. IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Radinal Hutagalung, S.H., dan Vrantio V. Simanjuntak, S.H., dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Sei Babura Nomor 24 Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi berdasarkan penetapan nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt tertanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet bergaris berwarna merah;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 13 (tiga belas) buah plastic klip transparan kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih sekolah dan butuh bimbingan dan biaya hidup dari Terdakwa untuk masa depan anak-anak Terdakwa, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar bersama dengan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Baja Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Lambok Tamba (berdasarkan Surat Perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 Nomor: Sprin/156/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023) dan saksi Muhammad Azhar Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwasannya ada dugaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika di sebuah rumah milik warga beralamat di Jalan Baja Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan langsung. Bahwa setibanya di alamat sebagaimana informasi yang diterima para saksi, para saksi melihat seorang laki-laki yang diakui bernama terdakwa Heri Saputra alias Ganot dan 2 (dua) orang laki-laki di dalam sebuah kamar joglo yang diakui bernama Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga para saksi langsung mengamankan ketiganya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet merah bergaris garis yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil yang ditemukan didalam kamar joglo tepatnya diatas meja yang berada di hadapan terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta uang tunai sebesar Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar. Selain itu, ditemukan juga barang bukti dalam penguasaan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang berada di kantong celana depan sebelah kanan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kantong celana Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru yang berada di kantong celana Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa para saksi juga menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari bekas pakaian dibawah meja TV yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan yang ditemukan diatas kandang ayam Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berdasarkan pengakuan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak diketahui siapa pemiliknya namun ditemukan di rumah Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mendapatkan narkotika jenis sabu dari Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa Heri Saputra alias Ganot yang Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.200 Wib terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar ketahui namanya melalui Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana laki-laki tersebut datang ke Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi menjumpai Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata “bang mau belanja” sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjumpai terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar lalu mengatakan “ini bang ada yang mau belanja” sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar lalu terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Setelah itu, Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menjumpai terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan berkata “momp bang (mengonsumsi narkoba)” lalu terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menjawab “tunggu yah..” dan beberapa saat kemudian terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menjual narkoba jenis sabu dan memberikan upah kepada Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/21/08/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,41 gram dan berat bersih 1,77 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4680/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (IPTU NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar bersama dengan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Baja Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Lambok Tamba (berdasarkan Surat Perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 Nomor: Sprin/156/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023) dan saksi Muhammad Azhar Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwasannya ada dugaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika di sebuah rumah milik warga beralamat di Jalan Baja Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan langsung. Bahwa setibanya di alamat sebagaimana informasi yang diterima para saksi, para saksi melihat seorang laki-laki yang diakui bernama terdakwa Heri Saputra alias Ganot dan 2 (dua) orang laki-laki di dalam sebuah kamar joglo yang diakui bernama Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga para saksi langsung mengamankan ketiganya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet merah bergaris garis yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil yang ditemukan didalam kamar joglo tepatnya diatas meja yang berada di hadapan terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta uang tunai sebesar Rp 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar. Selain itu, ditemukan juga barang bukti dalam penguasaan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang berada di kantong celana depan sebelah kanan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kantong celana Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru yang berada di kantong celana Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah). Bahwa para saksi juga menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dari dalam lemari bekas pakaian dibawah meja TV yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan yang ditemukan diatas kandang ayam Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berdasarkan pengakuan Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak diketahui siapa pemiliknya namun ditemukan di rumah Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mendapatkan narkotika jenis sabu dari Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah terdakwa Heri Saputra alias Ganot yang Heri Saputra alias Ganot (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.200 Wib terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar ketahui namanya melalui Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana laki-laki tersebut datang ke Jalan Baja Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi menjumpai Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "bang mau belanja" sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjumpai terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar lalu mengatakan "ini bang ada yang mau belanja" sembari memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar lalu terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Setelah itu, Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menjumpai terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan berkata "momp bang (mengonsumsi narkoba)" lalu terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bugar menjawab “tunggu yah..” dan beberapa saat kemudian terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar menjual narkoba jenis sabu dan memberikan upah kepada Raja Kurniawan Lubis alias Raja (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/21/08/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,41 gram dan berat bersih 1,77 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4680/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (IPTU NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram milik Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4679/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (IPTU NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lambok Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota TNI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Heri Saputra alias Ganot dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ganot yang terletak di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di rumah Ganot tersebut ada anggota TNI yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan surat perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 saksi dan rekan saksi yaitu Muhammad Azhar Harahap mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan diduga sedang melakukan transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar sedang berada di dalam sebuah gubuk/joglo yang terletak di dekat rumah Ganot ada memberikan sesuatu melalui jendela kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah laki-laki tersebut menerima sesuatu dari Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar, ianya langsung pergi, lalu saksi langsung masuk ke dalam gubuk/joglo tersebut, pada saat itu Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja sedang berdiri di depan sebuah meja, dan di atas meja tersebut terdapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;

- Bahwa saksi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Raja lalu ditemukan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar;
- Bahwa Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ada di atas meja adalah milik Ganot dan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar berperan membantu Ganot menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari gubuk/joglo dan menangkap Ganot yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah Ganot, lalu saksi menggeledah Ganot dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan di kantong celana Ganot, kemudian saksi melakukan penggeledahan kembali di lokasi yang tidak jauh dari posisi Ganot dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berada di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Ganot, Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja lalu saksi membawa mereka berikut barang bukti ke Masubdenpom I/1-1 Tebing Tinggi;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Ganot dan Terdakwa disuruh Ganot untuk menjualkan shabu milik Ganot tersebut, sedangkan Raja berada di dalam gubuk/joglo tersebut hanya untuk menggunakan narkoba jenis shabu saja, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi menyerahkan Terdakwa, Ganot dan Raja serta seluruh barang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti ke Kantor Reserse Narkoba Kota Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa, Ganot dan Raja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Ganot berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong;
- Bahwa saat Ganot ditangkap, Ganot berteriak minta tolong, kemudian datang seseorang laki-laki yang bernama Husni Afandi alias Andi mencoba menghalangi penangkapan Ganot tersebut, dan Husni Afandi alias Andi adalah anggota TNI yang merupakan saudara dari Ganot, kemudian saksi meminta Kartu Tanda Anggota dari Husni Afandi alias Andi tersebut lalu saksi fotokan, kemudian saksi menjelaskan kepada Husni Afandi alias Andi bahwa Ganot didapati memiliki narkoba jenis shabu dan sempat saksi letuskan senjata api saksi ke arah atas, kemudian Husni Afandi alias Andi tidak lagi menghalangi saksi melakukan penangkapan terhadap Ganot;
- Bahwa untuk membantu Ganot menjualkan shabu Ganot, Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mendapatkan upah dari Ganot sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan percakapan Ganot di dalam aplikasi whatsapp mengenai transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar barang bukti berupa uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Ganot bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Ganot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ganot, gubuk/joglo tersebut adalah milik Ganot dan shabu yang ditemukan di atas meja di dalam gubuk di dalam penguasaan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Ganot;
 - Bahwa Ganot tidak mengakui kepemilikan Ganot terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Ganot dan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan yang ditemukan di atas kandang ayam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam bukan milik Terdakwa;
2. Muhammad Azhar Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota TNI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Heri Saputra alias Ganot dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ganot yang terletak di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di rumah Ganot tersebut ada anggota TNI yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga berdasarkan surat perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 saksi dan rekan saksi yaitu Lambok Tamba mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan diduga sedang melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar sedang berada di dalam sebuah gubuk/joglo yang terletak di dekat rumah Ganot ada memberikan sesuatu melalui jendela kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah laki-laki tersebut menerima sesuatu dari Terdakwa Bugar Noviyudha

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit alias Bugar, ianya langsung pergi, lalu saksi langsung masuk ke dalam gubuk/joglo tersebut, pada saat itu Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja sedang berdiri di depan sebuah meja, dan di atas meja tersebut terdapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;

- Bahwa saksi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Raja lalu ditemukan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar;
- Bahwa Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ada di atas meja adalah milik Ganot dan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar berperan membantu Ganot menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari gubuk/joglo dan menangkap Ganot yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah Ganot, lalu saksi menggeledah Ganot dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan di kantong celana Ganot, kemudian saksi melakukan penggeledahan kembali di lokasi yang tidak jauh dari posisi Ganot dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berada di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Ganot, Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja lalu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa mereka berikut barang bukti ke Masubdenpom I/1-1 Tebing Tinggi;

- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Ganot dan Terdakwa disuruh Ganot untuk menjualkan shabu milik Ganot tersebut, sedangkan Raja berada di dalam gubuk/joglo tersebut hanya untuk menggunakan narkoba jenis shabu saja, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi menyerahkan Terdakwa, Ganot dan Raja serta seluruh barang bukti ke Kantor Reserse Narkoba Kota Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa, Ganot dan Raja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Ganot berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong;
- Bahwa saat Ganot ditangkap, Ganot berteriak minta tolong, kemudian datang seseorang laki-laki yang bernama Husni Afandi alias Andi mencoba menghalangi penangkapan Ganot tersebut, dan Husni Afandi alias Andi adalah anggota TNI yang merupakan saudara dari Ganot, kemudian saksi meminta Kartu Tanda Anggota dari Husni Afandi alias Andi tersebut lalu saksi fotokan, kemudian saksi menjelaskan kepada Husni Afandi alias Andi bahwa Ganot didapati memiliki narkoba jenis shabu dan sempat saksi letuskan senjata api saksi ke arah atas, kemudian Husni Afandi alias Andi tidak lagi menghalangi saksi melakukan penangkapan terhadap Ganot;
- Bahwa untuk membantu Ganot menjualkan shabu Ganot, Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mendapatkan upah dari Ganot sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ada dilakukan pemeriksaan dan ditemukan percakapan Ganot di dalam aplikasi whatsapp mengenai transaksi narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar barang bukti berupa uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Ganot bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Ganot;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ganot, gubuk/joglo tersebut adalah milik Ganot dan shabu yang ditemukan di atas meja di dalam gubuk di dalam penguasaan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan alias Raja adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Ganot;
 - Bahwa Ganot tidak mengakui kepemilikan Ganot terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Ganot dan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan yang ditemukan di atas kandang ayam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam bukan milik Terdakwa;
3. Teriketta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB sedang piket di kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi ada menerima serahan Tersangka dan barang bukti dari personil Sub Denpom Tebing Tinggi atas nama Heri Saputra alias Ganot, Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja;
 - Bahwa saksi ada menerima barang bukti dari penangkapan Ganot berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merek VIVO warna biru, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Bugar, saksi ada menerima barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil dan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Lambok Tamba, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil ditemukan di dalam gubuk/joglo tepatnya di atas sebuah meja di dekat Terdakwa Bugar dan Raja sedang berdiri dan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa Bugar, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ditemukan di kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan di kantong celana Ganot, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ditemukan di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;
- Bahwa Lambok Tamba menerangkan bahwa Terdakwa, Ganot dan Raja ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di kediaman rumah milik Ganot;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa berat narkoba jenis shabu yang saksi terima dari penangkapan Ganot, Terdakwa Bugar dan Raja;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut seluruhnya milik Ganot dan peran Terdakwa Bugar dan Raja adalah membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Ganot;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru diketahui telah digunakan Ganot dan Raja sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat saksi menerima barang bukti berupa shabu tersebut ada dilakukan penimbangan kembali, namun saksi lupa beratnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Heri Saputra alias Ganot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap petugas TNI dan dari penangkapan saksi disita ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dari kantong celana saksi;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi dapatkan dari Rizal satu hari sebelum penangkapan sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Rizal, kemudian shabu sebanyak 3 (tiga) paket saksi berikan kepada Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar pada pagi hari sebelum tertangkap;
 - Bahwa saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar atas permintaan dan kemauan Terdakwa Bugar sendiri dengan tujuan membantu saksi menjualkan narkoba jenis shabu milik saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menyetor sejumlah uang kepada saksi dan rencananya Terdakwa Bugar akan menyetor uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa atas penjualan narkoba jenis shabu milik saksi, keuntungan yang didapat Terdakwa tergantung harga jual Terdakwa Bugar karena saksi sudah berikan patokan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Bugar berasal dari saksi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi tersebut karena posisi lemari bekas pakaian di bawah meja televisi posisinya bukan di dalam rumah saksi, namun di luar rumah saksi tepatnya di perkarangan;
- Bahwa Terdakwa Bugar dan Raja ditangkap di sebuah joglo tepatnya di depan rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sedangkan saksi ditangkap di teras rumah mertua saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa Bugar berada di dalam joglo tersebut membantu saksi menjual narkoba jenis shabu sedangkan tujuan Raja berada di dalam joglo tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak benar abang kandung dari istri saksi yang seorang TNI (Tentara Nasional Indonesia) mencoba menghalangi penangkapan saksi, namun pada saat itu abang kandung dari istri saksi yang seorang TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengatakan kepada Lambok Tamba "jika dia bersalah bawa saja ke kantor tetapi jangan dipukul di depan anak kecil";
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa Bugar dan Raja, kemudian saksi ditangkap;
- Bahwa setahu saksi, dari penangkapan Terdakwa Bugar dan Raja ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil ditemukan di dalam gubuk/joglo tepatnya di atas sebuah meja di dekat Terdakwa Bugar dan Raja sedang berdiri dan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa Bugar;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik Raja;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet saksi adalah uang pribadi saksi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, saksi gunakan sebagai alat komunikasi transaksi dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan Rizal dan Terdakwa Bugar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong tersebut;
 - Bahwa joglo milik mertua saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah joglo tersebut sudah sering digunakan orang lain untuk menggunakan narkoba jenis shabu, namun joglo tersebut sering digunakan anak muda setempat untuk berkumpul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Raja Kurniawan Lubis alias Raja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi, Terdakwa Bugar dan Ganot ditangkap oleh anggota TNI pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ganot yang terletak di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan saksi dan Terdakwa, petugas TNI menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;
 - Bahwa saksi ada membantu Terdakwa Bugar untuk menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli namun saksi lupa siapa nama pembelinya;
 - Bahwa saksi berhasil menjualkan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi berikan kepada Terdakwa Bugar dan shabu sudah saksi berikan kepada pembeli sesaat sebelum saksi, Terdakwa Bugar dan Ganot ditangkap polisi;
 - Bahwa setelah saksi berhasil menjualkan shabu, Terdakwa Bugar memberikan saksi shabu secara gratis untuk saksi gunakan di gubuk tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa Bugar untuk menjualkan shabu dan saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Bugar mendapatkan shabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa setahu saksi, dari penangkapan Ganot telah disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan dari kantong celana Ganot dan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;
- Bahwa barang bukti handphone merek OPPO adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Raja dan Ganot ditangkap oleh anggota TNI pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ganot yang terletak di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Raja sedang menggunakan narkotika jenis shabu di dalam sebuah gubuk/joglo yang terletak di dekat rumah Ganot;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Raja, petugas TNI menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dari Ganot sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 pagi hari sebelum Terdakwa, Ganot dan Raja ditangkap;
- Bahwa Terdakwa benar sebagai anggota Ganot yang berperan membantu Ganot menjualkan shabu milik Ganot;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada Ganot apabila ada shabu yang laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu sudah laku saksi jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi sudah ada shabu yang Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menerima shabu dari Ganot;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Raja ikut ditangkap karena membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Raja ada menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut berasal dari pembeli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Raja kepada pembeli dan Terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Raja untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Raja apabila berhasil membantu Terdakwa menjualkan shabu tersebut berupa menggunakan shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Raja baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa menjualkan shabu milik Ganot tersebut;
- Bahwa joglo tempat Terdakwa dan Raja ditangkap adalah milik mertua Ganot;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu Ganot adalah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa baru berhasil menjualkan shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian tahun 2013;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari penangkapan Ganot telah disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan dari kantong celana Ganot dan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet bergaris berwarna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/21/08/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting bahwa barang bukti atas nama Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4680/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, saksi Heri Saputra alias Ganot dan saksi Raja Kurniawan Lubis alias Raja (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap merupakan anggota TNI berdasarkan surat perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ganot yang terletak di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di rumah Ganot tersebut ada anggota TNI yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga berdasarkan surat perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan diduga sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa benar saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap melihat Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar sedang berada di dalam sebuah gubuk/joglo yang terletak di dekat rumah Ganot ada memberikan sesuatu melalui jendela kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah laki-laki tersebut menerima sesuatu dari Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar, ianya langsung pergi, lalu saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap langsung masuk ke dalam gubuk/joglo tersebut, pada saat itu Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan saksi Raja Kurniawan alias Raja sedang berdiri di depan sebuah meja, dan di atas meja tersebut terdapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;
- Bahwa benar saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan saksi Raja Kurniawan alias Raja

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Bugar dan Raja dan ditemukan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar;

- Bahwa benar Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ada di atas meja adalah milik Ganot dan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar berperan membantu Ganot menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap keluar dari gubuk/joglo dan menangkap Ganot yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah Ganot, lalu saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap menggeledah Ganot dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan di kantong celana Ganot, kemudian saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap melakukan pengeledahan kembali di lokasi yang tidak jauh dari posisi Ganot dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berada di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa terima dari Ganot sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 pagi hari sebelum Terdakwa, Ganot dan Raja ditangkap dan benar Terdakwa sebagai anggota Ganot yang berperan membantu Ganot menjualkan shabu milik Ganot, dimana Terdakwa menyeter uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada Ganot apabila ada shabu yang laku terjual;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu sudah laku Terdakwa jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi sudah ada shabu yang Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menerima shabu dari Ganot;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Raja ikut ditangkap karena membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan benar Raja ada menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut berasal dari pembeli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Raja kepada pembeli dan Terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Raja untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan upah kepada Raja apabila berhasil membantu Terdakwa menjual shabu tersebut berupa menggunakan shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti handphone digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat dengan saksi Heri Saputra alias Ganot dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa, saksi Heri Saputra alias Ganot dan saksi Raja Kurniawan Lubis alias Raja (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap merupakan anggota TNI berdasarkan surat perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ganot yang terletak di Jalan Baja, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena perkara narkotika jenis shabu, dimana awalnya saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di rumah Ganot tersebut ada anggota TNI yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan surat perintah Polisi Militer Daerah Militer I/Bukit Barisan Detasemen Polisi Militer I/1 saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan diduga sedang melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa benar saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap melihat Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar sedang berada di dalam sebuah gubuk/joglo yang terletak di dekat rumah Ganot ada memberikan sesuatu melalui jendela kepada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal, setelah laki-laki tersebut menerima sesuatu dari Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar, ianya langsung pergi, lalu saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap langsung masuk ke dalam gubuk/joglo tersebut, pada saat itu Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan saksi Raja Kurniawan alias Raja sedang berdiri di depan sebuah meja, dan di atas meja tersebut terdapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bergaris-garis yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan saksi Raja Kurniawan alias Raja dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Bugar dan Raja dan ditemukan uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar dan benar Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ada di atas meja adalah milik Ganot dan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar berperan membantu Ganot menjualkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap keluar dari gubuk/joglo dan menangkap Ganot yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah Ganot, lalu saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap menggeledah Ganot dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di kantong celana Ganot sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Ganot, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru ditemukan di kantong celana Ganot, kemudian saksi Lambok Tamba dan saksi Muhammad Azhar Harahap melakukan penggeledahan kembali di lokasi yang tidak jauh dari posisi Ganot dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berada di dalam lemari bekas pakaian di bawah meja televisi, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan ditemukan di atas kandang ayam milik Ganot;

Menimbang, bahwa benar shabu tersebut Terdakwa terima dari Ganot sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 pagi hari sebelum Terdakwa, Ganot dan Raja ditangkap dan benar Terdakwa sebagai anggota Ganot yang berperan membantu Ganot menjualkan shabu milik Ganot, dimana Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada Ganot apabila ada shabu yang laku terjual dan benar 1 (satu) paket shabu sudah laku Terdakwa jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi sudah ada shabu yang Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menerima shabu dari Ganot;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti uang sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang Terdakwa lakukan dan benar Raja ikut ditangkap karena membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan benar Raja ada menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut berasal dari pembeli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Raja kepada pembeli dan Terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Raja untuk diserahkan kepada pembeli dan benar Terdakwa memberikan upah kepada Raja apabila berhasil membantu Terdakwa menjualkan shabu tersebut berupa menggunakan shabu secara gratis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti shabu tersebut hasilnya positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat dengan saksi Heri Saputra alias Ganot dan Raja Kurniawan Lubis alias Raja untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, lagi bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I adalah dilarang oleh pemerintah/negara dan Terdakwa mengakui bahwa ianya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun dari pemerintah untuk menjual shabu tersebut, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet bergaris berwarna merah, 1 (satu) buah kaca pirex dan 13 (tiga belas)

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip transparan kecil, merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan rupiah), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bugar Noviyudha Simanungkalit alias Bugar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet bergaris berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan kecil;**seluruhnya dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)